Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
ISSN 2716-3377 (print) | ISSN 2721-9364 (online)
https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/dimasejati

OPEN ACCESS

Vol. 8, No. 2, 2026 **DOI**: 10.24235/dimasejati.51.000

Edukasi Sinergi Zakat dan Pajak dalam Perspektif Ekonomi Syariah Bagi Pelajar SMK

Maharani[1*], Mutawali[2], Mukhoyyaroh[3]
Fakultas Agama Islam, Universitas Pamulang, Tangerang, Indonesia
Corresponding E-mail: dosen01758@unpam.ac.id

A B S T R A C T

The synergy between zakat and taxes holds a strategic role in supporting economic development and income redistribution in Indonesia. However, public understanding—especially among the younger generation—regarding the integration of these two fiscal instruments remains limited, marked by the perception of a double burden. This community service activity aims to enhance sharia fiscal literacy among students and educators at SMK Al-Falah, Mampang Prapatan, South Jakarta. Implementation was carried out through socialization, comparative presentation of zakat and taxes, and interactive discussions involving 50 participants. The results show an improvement in participants' understanding of zakat's position as a deductible item from Taxable Income in accordance with Income Tax Law No. 36 of 2008. This activity corrected misconceptions concerning the relationship between zakat and taxes and encouraged learners to deepen their knowledge of sharia economics at higher education levels.

Keywords: *Zakat, Taxation, Sharia Economics, Fiscal Literacy, Fiscal Integration*

A B S T R A K

Sinergi antara zakat dan pajak memiliki peran strategis dalam menopang pembangunan ekonomi serta redistribusi pendapatan di Indonesia. Namun, pemahaman masyarakat—khususnya generasi muda—terhadap integrasi kedua instrumen fiskal ini masih terbatas, ditandai dengan munculnya anggapan beban ganda (double burden). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi fiskal syariah bagi siswa-siswi dan tenaga pendidik di SMK Al-Falah Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi, pemaparan materi komparatif zakat dan pajak, serta diskusi interaktif yang melibatkan 50 peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai kedudukan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) sesuai Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008. Kegiatan ini meluruskan persepsi keliru mengenai hubungan zakat dan pajak serta mendorong kesadaran peserta didik untuk mendalami ilmu ekonomi syariah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kata Kunci: Zakat, Pajak, Ekonomi Syariah, Literasi Fiskal, Integrasi Fiskal

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
31.05.2026	31.10.2026	01.11.2026	13.11.2026

Suggested citation:
Maharani, et al. (2026). Edukasi Sinergi Zakat dan Pajak dalam Perspektif Ekonomi Syariah Bagi Pelajar SMK. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 8*(2), 428-439. DOI: 10.24235/dimasejati.51.000

Open Access | URL: https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/dimasejati/article/view/000

PENDAHULUAN

Dalam sistem perekonomian Indonesia, zakat dan pajak memegang peranan instrumen yang sangat vital bagi redistribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan, serta pembiayaan pembangunan nasional (Batubara et al., 2025). Sinergi antara keduanya diatur melalui regulasi seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), di mana pembayaran zakat melalui lembaga resmi diakui sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) (Anatasya et al., 2026; Suryadi, 2021). Kendati demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala mendasar terkait pemahaman masyarakat. Banyak wajib pajak sekaligus *muzakki* menganggap adanya beban ganda (*double obligation*) dan merasa keberatan akibat rumitnya mekanisme pelaporan bukti setor zakat pada SPT Tahunan, serta terbatasnya sosialisasi dari pihak berwenang.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada belum optimalnya penggalian potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun (Zuhri, 2026). Rendahnya pemahaman ini tidak hanya dialami oleh masyarakat umum, melainkan juga terjadi di kalangan pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK), khususnya jurusan Akuntansi. Sebagai calon tenaga kerja dan praktisi di bidang keuangan, para siswa kerap mengalami kesulitan dalam membedakan landasan hukum, sifat kewajiban, alokasi dana, hingga mekanisme teknis pengintegrasian zakat sebagai pengurang pajak dalam perspektif ekonomi syariah. Hambatan literasi ini membatasi pemahaman holistik siswa mengenai pengelolaan keuangan fiskal Islamiyah dan menurunkan minat mereka untuk mendalami studi ekonomi syariah di perguruan tinggi.

Kajian mengenai integrasi zakat dan pajak telah banyak didiskusikan dalam literatur ekonomi Islam. Anastasya et al. (2026) dan Suryadi (2021) mengidentifikasi bahwa rendahnya partisipasi wajib pajak Muslim dalam melaporkan zakat sebagai pengurang pajak dipicu oleh kerumitan prosedur administratif serta kurangnya edukasi terpadu antara pihak otoritas pajak dan badan amil zakat. Di sisi lain, Risnawati et al. (2023) mengungkapkan adanya keengganan muzakki akibat kekhawatiran terhadap proses pemeriksaan pajak serta minimnya kepemilikan bukti setor zakat yang valid secara regulasi. Kedua studi terdahulu ini umumnya menyoroti kendala administratif dan sikap wajib pajak dewasa pada tataran praktis operasional.

Perbedaan dan keterbaruan *(novelty*) dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terletak pada pendekatan edukasi preventif yang berfokus pada penguatan literasi fiskal syariah di tingkat pendidikan vokasi (SMK). Mengingat belum banyaknya program pengabdian yang menyasar siswa SMK akuntansi sebagai subjek pembina, kegiatan ini menjembatani teori akuntansi syariah dengan simulasi penerapan komparatif zakat-pajak secara langsung, sehingga dapat membentuk fondasi pemahaman yang kuat sejak dini sebelum mereka memasuki dunia kerja maupun jenjang perguruan tinggi.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian ini adalah: (1) sejauh mana tingkat pemahaman dan efektifitas implementasi edukasi zakat dan pajak pada siswa-siswi SMK Al-Falah Mampang Prapatan; (2) bagaimana memberikan kejelasan ruang lingkup perbedaan serta hubungan sinergis antara zakat dan pajak dalam kebijakan fiskal syariah; dan (3)

bagaimana mengatasi minimnya pengetahuan praktis mengenai penerapannya untuk menunjang kompetensi siswa di bidang akuntansi syariah. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi mendalam mengenai implementasi zakat dan pajak dalam perspektif ekonomi syariah, meluruskan pemahaman mengenai sinergi kedua instrumen tersebut, serta meningkatkan kompetensi dan kesadaran akademis siswa SMK Al-Falah Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

BAHAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dirancang menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan aplikatif guna memberikan pemahaman komprehensif mengenai implementasi zakat dan pajak dalam perspektif ekonomi syariah. Program ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun akademik 2025/2026, berlokasi di Gedung Serbaguna SMK Al-Falah, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada tanggal 16 November 2025.

Khalayak sasaran kegiatan ini terdiri dari 50 peserta, yang mencakup siswa-siswi SMK Al-Falah (khususnya tingkat akhir/kelas XII jurusan Akuntansi), tenaga pendidik (guru), serta Kepala Sekolah SMK Al-Falah Mampang Prapatan. Pemilihan subjek didasarkan pada pertimbangan rasional bahwa siswa kejuruan akuntansi merupakan calon praktisi keuangan yang memerlukan bekal pemahaman integrasi sistem perpajakan nasional dan tata kelola keuangan syariah sebelum melangkah ke dunia kerja maupun jenjang perguruan tinggi.

Pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi tiga tahapan utama yang terstruktur secara berurutan:

1. Tahap Persiapan (*Plan*): Tim pengabdi melakukan koordinasi dengan pihak sekolah mitra guna menyusun jadwal kegiatan, modul pembelajaran, serta instrumen evaluasi. Selain itu, dilakukan penandatanganan Lembar *Implementation of Arrangement* (IA) sebagai bentuk komitmen kerja sama antara Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Pamulang dengan SMK Al-Falah Jakarta.
2. Tahap Pelaksanaan (*Do*): Kegiatan edukasi tatap muka diselenggarakan secara intensif dari pukul 08.00 hingga 11.00 WIB dengan susunan alur sebagai berikut:
 a. Registrasi dan Pembukaan: Registrasi peserta (08.00–09.00 WIB), pembukaan oleh pembawa acara, pembacaan doa, dilanjutkan sambutan dari Kepala Sekolah SMK Al-Falah (Ibu Masruroh, S.Ag., M.Ag.) serta Ketua Tim Pengabdi (Ibu Dr. Mukhoyyaroh, S.Ag., M.Ag.) yang dirangkaikan dengan penyerahan cenderamata.
 b. Penyuluhan dan Pemaparan Materi: Pemaparan materi ilmiah disampaikan oleh narasumber (Bapak Dr. Mutawali, S.E.I., M.M.). Materi mencakup konsep dasar *dharibah* dan zakat, perbedaan kualitatif keduanya, kedudukan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 dan UU No. 23 Tahun 2011, serta peranan keduanya dalam kebijakan fiskal syariah.

c. Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab: Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan persoalan praktis, seperti potensi beban ganda (*double burden*) dan tata cara pelaporan bukti setor zakat resmi pada SPT Tahunan PPh.
d. Pelatihan Praktis/Simulasi: Simulasi perhitungan sederhana mengenai mekanisme pengurangan zakat terhadap PKP dan pemahaman dasar pembukuan akuntansi syariah.
e. Penyegaran dan Penutup: Sesi *ice breaking* untuk menjaga keaktifan peserta, doa penutup, serta dokumentasi foto bersama seluruh panitia, pimpinan sekolah, dan peserta.

3. Tahap Evaluasi (*Check & Act*): Pengamatan keaktifan peserta selama sesi tanya jawab dan analisis umpan balik dilakukan untuk mengukur sejauh mana wawasan peserta berkembang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan.

Data pengabdian diperoleh melalui metode observasi langsung selama proses sosialisasi, dokumentasi kehadiran peserta, serta pencatatan respons dan pertanyaan dalam diskusi kelompok. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran secara eksplisit mengenai peningkatan pemahaman peserta serta dampak kegiatan terhadap minat mereka dalam melanjutkan pendidikan di bidang ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berlokasi di Gedung Serbaguna SMK Al-Falah Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada tanggal 16 November 2025 telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak edukatif yang signifikan. Kegiatan yang melibatkan 50 peserta yang terdiri dari siswa-siswi kelas XII jurusan Akuntansi, jajaran guru, dan Kepala Sekolah ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan pemahaman antara teori akuntansi syariah dan penerapan kebijakan fiskal nasional di Indonesia. Melalui pendekatan partisipatif yang menggabungkan metode penyuluhan interaktif, dialog kritis, dan simulasi pembukuan praktis, program ini berhasil menguraikan kompleksitas hubungan antara zakat dan pajak dalam kerangka ekonomi Islam.

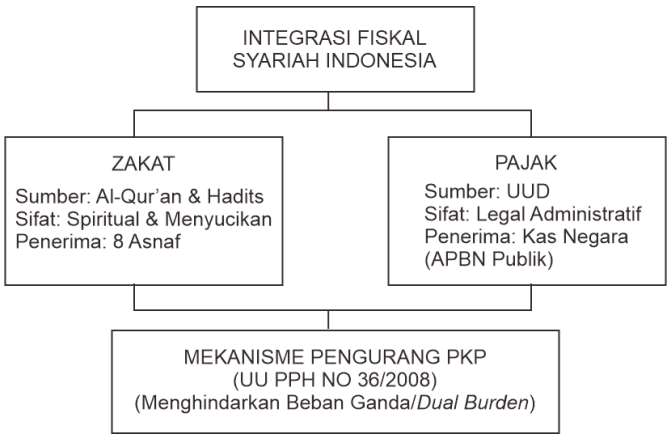
Transformasi Pemahaman Konseptual Zakat dan Pajak

Tahap awal pelaksanaan kegiatan diawali dengan penggalian persepsi dasar para peserta didik mengenai instrumen zakat dan pajak. Hasil observasi dan analisis situasi awal menunjukkan bahwa mayoritas siswa-siswi SMK Al-Falah masih memandang zakat dan pajak sebagai dua bentuk kewajiban finansial yang terpisah, bahkan berpotensi memicu pembebanan ganda (*double burden*) bagi masyarakat Muslim. Pemahaman yang terbatas ini menempatkan zakat sekadar sebagai kewajiban ritual keagamaan yang kaku, sementara pajak dipersepsikan sebagai beban kewajiban sipil yang memotong pendapatan secara paksa. Fenomena ini sejalan dengan temuan Anatasya et al., (2026) & Suryadi (2021), yang mengidentifikasi bahwa rendahnya

partisipasi wajib pajak Muslim dalam melaporkan zakat sebagai pengurang beban fiskal disebabkan oleh minimnya sosialisasi terpadu serta anggapan bahwa mekanisme administrasi pelaporannya rumit dan membingungkan.

Guna mengatasi miskonsepsi tersebut, narasumber menyampaikan materi rekonstruksi pemahaman konseptual yang meninjau kedua instrumen secara filosofis, hukum, dan fungsional. Melalui pendekatan kualitatif, peserta diajak memahami landasan ontologis dan epistemologis zakat (*zakat mal*) sebagai kewajiban spiritual (*ibadah ta'abbudiyyah*) yang bersumber mutlak dari syariat Islam (Al-Qur'an dan Hadis). Zakat memiliki kadar yang telah ditentukan secara rinci (*taqdiri*), seperti 2,5% untuk harta simpanan dan perdagangan, serta penyalurannya dibatasi secara khusus kepada delapan golongan penerima (*asnaf*) (Fatoni, 2023; Kodir, 2025). Fungsi utama zakat tidak hanya berhenti pada dimensi penyucian harta (*tathhir*) dan jiwa *(tazkiyah*), tetapi juga menjadi sarana redistribusi kekayaan untuk mencapai *falah* atau kesejahteraan hakiki (Mujahidin, 2026; Pakpahan et al., 2026).

Sebaliknya, pajak (*dharibah*) dijelaskan sebagai bentuk kontribusi finansial wajib warga negara kepada negara yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah (*ulil amri*) berdasarkan undang-undang. Pajak bersifat mengikat secara hukum sipil, tidak memberikan imbalan (kontraprestasi) secara langsung, dan alokasinya dimasukkan ke dalam kas negara (APBN/APBD) untuk membiayai pengeluaran publik, pembangunan infrastruktur, serta penyelenggaraan layanan masyarakat secara inklusif tanpa membedakan latar belakang agama (Kholis, 2010; Sujud & Hidayatulloh, 2023; Pradini, et al, 2023).



Gambar 1. Integrasi Fiskal Syariah Indonesia

Gambar 1 memperlihatkan kerangka konseptual integrasi fiskal syariah di Indonesia, yakni upaya menyelaraskan dua instrumen kewajiban finansial warga negara Muslim, zakat dan pajak, dalam satu sistem yang tidak saling meniadakan. Kerangka ini berangkat dari kenyataan bahwa seorang muslim yang memenuhi syarat berada dalam dua rezim kewajiban sekaligus: kewajiban keagamaan (zakat) dan kewajiban kenegaraan (pajak). Keduanya memiliki dasar hukum, karakter, dan peruntukan yang berbeda, tetapi dibayarkan dari sumber ekonomi yang sama, yaitu penghasilan atau harta wajib zakat/pajak.

1. Zakat: Dimensi spiritual dan distribusi kepada mustahik
 Zakat bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sehingga landasannya bersifat normatif-teologis. Zakat dipahami sebagai ibadah *maaliyah ijtima'iyyah* yang bersifat spiritual dan menyucikan (*tazkiyah*), baik menyucikan harta maupun jiwa pemberinya (QS. At-Taubah [9]: 103). Penerimanya telah ditetapkan secara limitatif kepada delapan golongan (asnaf) sebagaimana QS. At-Taubah [9]: 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Dengan demikian, zakat bersifat *ta'abbudi* dalam hal penerimanya: pemerintah maupun pengelola tidak dapat mengalihkannya ke pos di luar delapan asnaf.
2. Pajak: Dimensi legal administratif dan penerimaan negara
 Pajak bersumber dari undang-undang, dengan landasan konstitusional pada Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Sifatnya legal-administratif: kewajiban timbul karena terpenuhinya syarat subjektif dan objektif menurut peraturan perundang-undangan, bukan karena motif ibadah. Hasilnya masuk ke kas negara (APBN) dan digunakan untuk kepentingan publik secara umum tanpa kontraprestasi langsung kepada pembayarnya.
3. Titik Temu: Mekanisme pengurang penghasilan kena pajak
 Perbedaan karakter di atas menimbulkan potensi beban ganda (dual burden) apabila penghasilan yang telah dikeluarkan zakatnya tetap dikenai pajak secara penuh. Bagan ini menempatkan mekanisme pengurang sebagai jembatan integrasi. Dalam hukum positif Indonesia, mekanisme tersebut diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang memungkinkan zakat atas penghasilan yang dibayarkan kepada badan/lembaga amil zakat resmi dikurangkan dari penghasilan sehingga mengurangi dasar pengenaan pajak. Ketentuan ini diperkuat oleh UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pembahasan kemudian melangkah pada analisis regulasi positif yang berlaku di Indonesia untuk memperlihatkan bagaimana kedua instrumen tersebut dapat disinergikan. Pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan sinergi fiskal syariah yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang diharmonisasikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Mubarak, 2026). Regulasi ini menegaskan bahwa zakat atas penghasilan atau harta yang dibayarkan oleh wajib pajak perseorangan maupun badan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi yang diakui pemerintah dapat diperhitungkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Dalam penjelasannya, narasumber memberikan catatan kritis bahwa meskipun kebijakan di Indonesia belum mengadopsi sistem *tax credit* yaitu pemotongan zakat secara langsung terhadap beban pajak terutang sebagaimana diterapkan di Malaysia (Famulia, 2020; Imanika, 2021) skema pengurang PKP yang berjalan saat ini tetap menjadi terobosan hukum yang berarti. Skema ini secara efektif memberikan insentif fiskal dan perlindungan hukum bagi wajib pajak Muslim, sehingga pembayaran zakat tidak menjadi beban finansial tambahan, melainkan bagian terintegrasi dalam penghitungan kewajiban perpajakan nasional.

Pelatihan Praktis dan Simulasi Perhitungan Akuntansi Syariah

Guna memperkuat kompetensi teknis serta daya serap siswa jurusan Akuntansi, kegiatan pengabdian ini dirancang agar tidak hanya berhenti pada penyampaian teori dan regulasi makro semata, melainkan dilanjutkan dengan sesi pelatihan pembukuan interaktif serta simulasi perhitungan fiskal secara langsung. Langkah aplikatif ini menjadi sangat krusial mengingat lanskap akuntansi di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat, di mana Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah telah merumuskan PSAK Syariah yang mengatur tata cara pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi berbasis syariah secara baku (Soumena, 2025). Pemahaman atas standar ini menjadi bekal esensial bagi peserta didik agar memiliki daya saing vokasional yang relevan dengan kebutuhan industri keuangan maupun dunia kerja saat ini.

Dalam sesi simulasi praktis ini, para siswa diberikan studi kasus kontekstual mengenai penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan bagi subjek pajak yang juga menyalurkan zakat profesi atau zakat perusahaannya melalui BAZNAS atau LAZ resmi. Untuk memberikan gambaran teknis yang komparatif dan mudah dipahami, narasumber membimbing peserta didik dalam membandingkan dua formulasi skenario penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) berikut:

Formulasi 1: Penghitungan Standar (Tanpa Efisiensi Zakat)
$$\text{PKP} = \text{Penghasilan Bruto} - (\text{Biaya Jabatan} + \text{PTKP})$$

Formulasi 2: Penghitungan Terintegrasi Zakat (Sesuai UU PPh & UU Zakat)
$$\text{PKP Terintegrasi} = \text{Penghasilan Bruto} - \text{Zakat Resmi (2,5\%)} - (\text{Biaya Jabatan} + \text{PTKP})$$

Melalui kalkulasi matematis berbasis studi kasus tersebut, peserta didik dapat membuktikan secara langsung bahwa pencatatan bukti setor zakat resmi sebagai pengurang penghasilan bruto secara otomatis memperkecil basis pemajakan (PKP). Penurunan nominal PKP ini pada tahap selanjutnya secara proporsional berimplikasi pada efisiensi besaran PPh Terutang yang wajib disetorkan ke kas negara. Pelatihan praktis ini tidak hanya berhasil meningkatkan literasi keuangan syariah para siswa, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan teknis yang sangat aplikatif, khususnya dalam penyusunan Laporan Keuangan Keorganisasian, rekonsiliasi fiskal, serta pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi maupun Badan di masa mendatang.

Analisis Partisipasi dan Kebutuhan Edukasi Peserta

Sesi diskusi interaktif yang diselenggarakan setelah penyampaian materi dan simulasi praktis berlangsung sangat dinamis, mencerminkan antusiasme serta rasa ingin tahu yang tinggi dari para peserta. Berdasarkan hasil pengamatan dan pencatatan sistematis selama kegiatan berlangsung, interaksi dua arah antara tim pengabdi, dewan guru, dan para siswa terfokus pada tiga domain utama yang mencerminkan kebutuhan edukasi lapangan:

1. Persyaratan Legalitas dan Administrasi Bukti Setor Zakat (BSZ)
 Isu mendasar yang paling banyak memicu diskusi adalah validitas kuitansi pembayaran zakat dalam sistem administrasi perpajakan nasional. Para peserta

didik dan guru mempertanyakan kriteria spesifik bukti pembayaran zakat yang diakui secara sah oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pengurang PKP. Tim pengabdi memberikan penjelasan komprehensif mengenai urgensi kepemilikan Bukti Setor Zakat (BSZ) resmi yang diterbitkan oleh BAZNAS atau LAZ terakreditasi. BSZ tersebut wajib mencantumkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) *muzakki* agar dapat divalidasi saat dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh. Diskusi pada domain ini mengonfirmasi temuan empiris Novi (Novi, 2025), yang mengungkapkan bahwa keengganan sebagian besar muzakki untuk melaporkan zakatnya dalam SPT disebabkan oleh kekhawatiran akan penolakan berkas akibat bukti setor yang dianggap tidak memenuhi standar regulasi otoritas pajak.

2. Mekanisme Integrasi Zakat pada Produk Lembaga Keuangan Syariah
 Domain kedua berfokus pada ranah operasional perbankan dan lembaga keuangan syariah. Siswa jurusan Akuntansi secara kritis menanyakan tata cara pemotongan zakat dan pajak atas nisbah bagi hasil atau bonus simpanan *mudharabah* dan *wadiah*. Penjelasan narasumber diarahkan pada konstruksi akad syariah serta penerapan fitur pemotongan otomatis (*auto-debit*) zakat yang kini telah banyak diintegrasikan ke dalam sistem teknologi informasi perbankan syariah. Hal ini membuka wawasan siswa bahwa digitalisasi keuangan syariah semakin memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat dan pajak secara terintegrasi dan akuntabel (Lestari, 2026).
3. Orientasi Akademis dan Prospek Karir Vokasional Masa Depan
 Domain ketiga berkaitan erat dengan pengembangan diri dan masa depan para peserta didik. Sejumlah siswa kelas XII memanfaatkan sesi ini untuk berkonsultasi mengenai relevansi kompetensi akuntansi syariah terhadap peluang karir di industri keuangan Islam, seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan lembaga pengelola zakat. Selain itu, tim pengabdi memberikan gambaran mengenai kesiapan akademis jika mereka bermaksud melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, baik di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) maupun perguruan tinggi swasta seperti Universitas Pamulang pada Program Studi Ekonomi Syariah. Pendampingan ini terbukti meningkatkan motivasi akademis siswa untuk mendalami keilmuan ekonomi Islam secara komprehensif.

Evaluasi Faktor Pendukung, Penghambat, dan Implikasi Program

Evaluasi terhadap keberlangsungan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilakukan secara menyeluruh untuk menilai efektivitas pelaksanaan, mengidentifikasi tantangan operasional, serta memetakan dampak strategis bagi mitra sasaran. Keberhasilan penyelenggaraan program edukasi ini ditopang oleh sinergi beberapa faktor pendukung utama (*enablers*):

1. Komitmen Kelembagaan Mitra: Dukungan penuh dan fasilitasi dari pimpinan Yayasan serta Kepala Sekolah SMK Al-Falah, Ibu Masruroh, S.Ag., M.Ag., yang menyediakan sarana Gedung Serbaguna dan mengarahkan siswa jurusan Akuntansi untuk mengikuti rangkaian acara secara penuh.
2. Kesiapan Kognitif Peserta: Pemahaman dasar akuntansi yang telah dimiliki oleh siswa kelas XII mempercepat proses penyerapan materi teknis mengenai

rekonsiliasi fiskal dan pencatatan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).

3. Kolaborasi Multidisiplin Tim Pengabdi: Kemitraan yang solid antara dosen dan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Pamulang dalam merancang modul, memfasilitasi sesi simulasi, hingga mendampingi diskusi interaktif.

Di samping faktor pendukung, terdapat beberapa kendala dan keterbatasan di lapangan yang menjadi catatan evaluatif bagi pengembangan program selanjutnya. Kendala utama terletak pada alokasi durasi waktu pelaksanaan yang sangat terbatas, yaitu hanya berlangsung selama satu sesi tatap muka pada tanggal 16 November 2025 (pukul 08.00–11.00 WIB). Keterbatasan alokasi waktu ini berdampak pada belum optimalnya pendampingan simulasi perhitungan akuntansi secara mandiri bagi setiap individu dari total 50 peserta. Selain itu, tingginya dinamika perubahan regulasi perpajakan nasional serta pembaharuan kebijakan fiskal syariah menuntut adanya program sosialisasi dan pendampingan yang sifatnya berkelanjutan (*sustained assistance*), agar materi pembelajaran kurikulum vokasi di SMK Al-Falah tetap adaptif dan relevan dengan perkembangan hukum terkini.



Gambar 2. Dokumentasi Sosialisasi

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan implikasi strategis ganda (*dual impact*) yang melingkupi dimensi akademis dan kemasyarakatan:

1. Implikasi Akademis Vokasional: Program ini berhasil meningkatkan literasi keuangan syariah dan memperkuat kompetensi praktis siswa SMK Al-Falah di bidang akuntansi perpajakan. Integrasi antara konsep zakat dan pajak memperkaya wawasan siswa mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah dalam dunia kerja murni maupun tata kelola keuangan kelembagaan (Novi, 2025).
2. Implikasi Sosial-Kemasyarakatan: Pengetahuan yang diperoleh peserta didik di bangku sekolah diharapkan dapat bertindak sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang mentransformasikan literasi fiskal syariah ke lingkungan keluarga dan masyarakat pemukiman sekitar Mampang Prapatan. Peningkatan literasi di tingkat ini secara tidak langsung mendukung optimalisasi penggalian potensi

zakat nasional yang saat ini masih terhambat oleh masalah edukasi (Haura et al., 2025), sekaligus memperkuat tingkat kepatuhan perpajakan demi terciptanya pemerataan pembangunan dan kemaslahatan bersama (*maslahah 'ammah*).

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Siswa

No	Interval	Frequency	%	Category
1.	85 - 100	59	28.36	Very Good
2.	75 - 84	93	44.71	Good
3.	65 - 74	37	17.78	Average
4.	55 - 65	19	09.15	Bad
Jumlah		208		100.00

SIMPULAN

Peningkatan Literasi dan Pemahaman Konseptual: Kegiatan edukasi ini berhasil memperkuat pemahaman konseptual dan kompetensi praktis siswa-siswi SMK Al-Falah mengenai integrasi zakat dan pajak dalam kerangka fiskal syariah Indonesia. Para peserta didik mampu memahami secara komprehensif bahwa pembayaran zakat melalui BAZNAS atau LAZ resmi berkedudukan legal sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 juncto Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, sehingga menghindarkan masyarakat dari pembebanan finansial ganda (double burden).

Pengembangan Orientasi Akademis dan Karir: Interaksi dua arah dalam sesi diskusi berhasil membuka wawasan akademis peserta didik kelas XII untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi pada program studi Ekonomi Syariah, sekaligus memberikan gambaran prospek karir yang luas di lembaga keuangan syariah maupun otoritas pengelola zakat nasional.

SARAN

Guna mengoptimalkan dampak keberlanjutan dari kegiatan pengabdian ini, dirumuskan beberapa saran strategis sebagai berikut: Bagi Pimpinan dan Guru SMK Al-Falah: Disarankan untuk mengintegrasikan secara berkelanjutan materi pembukuan zakat sebagai pengurang PKP ke dalam kurikulum pembelajaran praktikum akuntansi perpajakan di sekolah, serta memfasilitasi pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sekolah yang terintegrasi dengan BAZNAS. Bagi Institusi Pengabdi (Prodi Ekonomi Syariah UNPAM): Perlu dilakukan program pendampingan dan pelatihan lanjutan (*sustained assistance*) secara berkala dengan alokasi waktu simulasi yang lebih panjang,

REFERENSI

Anatasya, F., Zafira, R., Ridho, F., & Syamsudin, A. R. (2026). Analisis Yuridis Implementasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) di Indonesia. *Jurnal Transformasi Hukum Dan Keadilan Sosial*, *10*(1).

Batubara, N. A. S., Nasution, K., Dalimunthe, A., & Zein, A. W. (2025). Peran zakat dan wakaf terhadap kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi makro Islam. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, *2*(4), 819–828.

Famulia, L. (2020). Analisis perbandingan hubungan zakat dan pajak di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, *54*(1), 27–57.

Fatoni, N. (2023). *Fikih Zakat Indonesia*. Penerbit Lawwana.

Haura, A., Mandiri, D. P., Komariyah, O., Septi, I., Maulana, M. F., & Haikal, F. (2025). PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI ZAKAT MELALUI PROGRAM "ZAKAT GOES TO SCHOOL." *SAHID MENGABDI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor*, *4*(1), 82–89.

Imanika, N. (2021). Analisis Perbandingan Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak di Indonesia Dengan Malaysia dan Singapura. *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics (IJIBE)*, *3*(1), 1–16.

Kholis, H. N. (2010). Perpajakan di indonesia dalam perspektif hukum ekonomi islam. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, *5*(1), 1–24.

Kodir, F. A. (2025). *Fiqh Zakat Progresif: Memaknai Ulang Nisab, Kadar, Muzakki, Mustahiq, dan Amil Zakat dalam Perspektif Keadilan dan Kemaslahatan*. IRCiSoD.

Lestari, F. (2026). Digitalisasi Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepercayaan Publik. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *11*(3).

Mubarak, A. H. (2026). *ZAKAT PENGHASILAN SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI PEKERJA BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT*. Universitas Nasional.

Mujahidin, L. (2026). *ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM MODERN: Konsep, Implementasi, dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Sosial*. Pustaka Aksara.

Novi, M. S. (2025). *PENGARUH KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI, TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN, DAN SIKAP PENGELOLA TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI UNTUK MEMBAYAR ZAKAT PADA BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG*. UIN Raden Intan Lampung.

Pakpahan, E., Anjani, M., Hasibuan, S., & Maulana, H. (2026). Zakat Sebagai Instrumen Redistribusi Dalam Islam: Kajian Tafsir Ahkam QS At-Taubah (9): 60 dan 103. *Aqdina: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, *1*(1), 78–85.

Pradini, A. Y., & Faozan, A. (2023). Sharia financial literacy and inclusion: opportunities and challenges. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, *8*(2), 205-214.

Risnawati, R., NF, A. N. A., Muin, R., & Lutfi, M. (2023). Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *3*(3), 2527–2541.

Soumena, F. Y. (2025). Analisis Implementasi Standar Akuntansi Syariah dalam Laporan Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, *6*(2), 168–189.

Sujud, F. A., & Hidayatulloh, S. (2023). Pemungutan Pajak Penghasilan Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, *6*(2), 64–78.

Suryadi, N. (2021). Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *4*(2), 10–17.

Zuhri, A. N. A. (2026). Model Integrasi Zakat dalam Sistem Perlindungan Sosial Nasional Untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Perspektif Siyasah Māliyyah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, *15*(2), 159–174.

Copyright and License

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2026 Maharani, et al.

Published by LP2M of IAIN Syekh Nurjati Cirebon